



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan asumsi dasar dalam Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dimana dijelaskan bahwa Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan bagi kegiatan yang mendesak serta memperhatikan dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa keadaan mendesak adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran, dan/atau gangguan industri lainnya;
- b. bahwa asumsi keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat membatasi terjadinya pergeseran anggaran diluar atau selain hal dimaksud, sehingga dalam rangka menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD, maka perlu untuk menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo.
6. Pergeseran Anggaran adalah perubahan atas alokasi anggaran karena adanya pergeseran antar rincian obyek belanja berkenaan, antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran anggaran juga dapat dilakukan antar jenis belanja dan antar kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bersifat khusus dan mendesak.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kota yang disetujui oleh DPRD.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas untuk menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dengan keanggotaan yang terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada Perangkat Daerah lain sesuai dengan kebutuhan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
11. Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
12. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja Pemerintah Kota dalam APBD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi 1 (satu) atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
15. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II

### BATASAN PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas :
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- (3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu :
  - a. pergeseran antar organisasi;
  - b. pergeseran antar unit organisasi;
  - c. pergeseran antar program;
  - d. pergeseran antar kegiatan;
  - e. pergeseran antar sub kegiatan;
  - f. pergeseran antara kelompok; dan
  - g. pergeseran antar jenis.
- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu :
  - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD, hanya dapat dilakukan selama tidak mengubah atau menambahkan objek, rincian objek, dan/atau sub rincian objek.
- (6) Pergeseran Anggaran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dapat dilakukan antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar sub kegiatan belanja untuk Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang penggunaannya bersifat khusus dan bersumber dari dana *spesifik grant* Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi serta sumber dana lain sesuai dengan petunjuk teknis yang diterima setelah APBD ditetapkan.

### Pasal 3

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengakibatkan perubahan alokasi anggaran pada jenis belanja dan/atau volume keluaran pada :

- a. program dan kegiatan;
- b. objek belanja dalam kegiatan yang sama; dan
- c. rincian objek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

## BAB III

### KEWENANGAN DAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Pergeseran Anggaran

### Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan peraturan daerah tentang APBD terlebih dahulu, ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan ketika tidak terdapat perubahan APBD, ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

### Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diformulasikan dalam DPPA SKPD/PPKD sebagai dasar pelaksanaannya dan untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam DPPA SKPD/PPKD harus menjelaskan latar belakang dilakukannya Pergeseran Anggaran.
- (3) DPPA SKPD/PPKD memuat seluruh rekening belanja baik yang diubah maupun yang tidak diubah.

#### Bagian Kedua

#### Pengajuan Pergeseran Anggaran

### Pasal 6

- (1) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.

- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (3) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (4) Dalam hal Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dengan mencantumkan latar belakang Pergeseran Anggaran.
- (5) TAPD melakukan verifikasi terhadap DPPA SKPD/PPKD yang diajukan Pergeseran Anggaran.
- (6) Pergeseran Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan penjabaran APBD untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan bagi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan tidak harus menunggu pada perubahan APBD, serta apabila ditunda akan menimbulkan kerugian pada pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014